



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara :-----

XXXXX, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat kediaman Dukuh Pomahan, RT. 005 RW. 002 Desa Tembelanggunung, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, sebagai "**Penggugat**";-----

melawan

XXXXX, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman RT. 007 RW. 003 Desa Kaligelang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, sebagai "**Tergugat**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 26 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebakbarang,

Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 1 dari 6 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 102/14/XI/2011 tertanggal 22 November 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt; ---
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tembelanggunung, Kecamatan Lebakbarang, selama 3 tahun 3 bulan; -----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Sholeh Abdurrahman Setiawan, tanggal lahir 11 Mei 2013, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat; -----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Mei 2014 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat, karena Tergugat terkadang hanya sanggup memberi nafkah uang kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perdua bulan; -----
6. Bahwa sejak Februari 2015 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa selama berpisah 1 tahun 6 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----

Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 2 dari 6 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; -----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat telah hadir di persidangan ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak cerai, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator Drs. Saefudin, M. H. akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa posita point 1, 2, 3 dan 4 pada gugatan Penggugat adalah benar ;---
 - Bahwa posita point 5 pada gugatan Penggugat adalah tidak benar
- Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, namun Tergugat

Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 3 dari 6 hal



mengakui nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah kurang karena ketika Tergugat bekerja di luar kota Penggugat selalu telepon untuk lekas pulang, setelah Tergugat pulang lalu berangkat lagi di tempat kerja akhirnya Tergugat ditolak oleh juragan, dan sejatinya setiap Tergugat mendapat bayaran selalu Tergugat berikan kepada Penggugat semua ;-----

- Bahwa posita point 6 pada gugatan Penggugat adalah tidak benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat masih selalu pulang ke rumah orang tua Penggugat bahkan setelah mediasi tanggal 22 September 2016 masih berhubungan badan tanpa paksaan layaknya suami istri ;-----
- Bahwa posita point 7 pada gugatan Penggugat adalah tidak benar ;-----
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih cinta kepada Penggugat dan demi masa depan anak ;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat, dan menambahkan Tergugat bila pulang ke rumah hanya seharai atau dua hari, selain itu sampai sekarang nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tetap kurang, sehingga Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;-----

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan menunjuk kepada berita acara dimaksud;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa merujuk gugatan Penggugat bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Pekalongan, hal mana juga dibenarkan/diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen. Hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang

Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 4 dari 6 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;----

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan sebaliknya menasihati Tergugat agar rukun dengan Penggugat, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa merujuk keterangan Penggugat dan Tergugat dalam jawab jinawab tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena antara Penggugat dan Tergugat rukun, masih satu tempat tinggal atau setidaknya setelah Tergugat bekerja di luar kota maka Tergugat pulang di rumah kediaman bersama (di rumah orang tua Penggugat) bahkan masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklart);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklart) ;-----
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 5 dari 6 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1438 H. oleh kami Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. H. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh ALI FATONI, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat. -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. SUBROTO, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti,

ALI FATONI, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses----- | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman ---- | Rp. | 450.000,- |
| 4. Redaksi ----- | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai ----- | Rp. | 6.000,- |

Jumlah----- : Rp. 541.000,-
(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 6 dari 6 hal